

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – TATA NASKAH DINAS 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 06, BN 2025/NO. 422, LL KP2MI/BP2MI: 43 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta untuk mewujudkan tertib administrasi penyusunan dan pengelolaan naskah dinas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menyusun pedoman tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 28 Tahun 2012, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER ANRI No. 05 Tahun 2021, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis, Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Legalisasi Naskah Dinas, Ketentuan Peralihan.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.